



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

**Isah**, bertempat tinggal di Lingkungan II Lancirang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono Syamsul, S.H.I. dan Hamidah I., S.Pd., S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Haryono Syamsul, S.H.I & Parnert yang beralamat di Jl. LK II Pajalele, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpo, Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 90/S.K/II/2023/PN Sdr tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat Permohonan tanggal 27 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Maret 2023, dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr, yang telah diperbaiki dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Isah**) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK **7314104107450009** tertera identitas Pemohon adalah **ISAH** lahir di **Wajo, 01 Juli 1945** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 24 April 2012 (**P-1**);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. **KK: 7314102205090003** tertanggal 14 Februari 2022, pada point 3 tertera identitas Pemohon adalah **ISAH** lahir di **Wajo, 01 Juli 1945** anak dari HALIJA (Ibu) dan LAIWENG (Ayah) **(P-2)**;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor : **7314-LT-06122019-0011** milik Pemohon, tertara identitas Pemohon adalah **ISAH** lahir di **Wajo, 01-Juli-1945** anak ketiga dari HALIJA (Ibu) dan LAIWENG (Ayah) **(P-3)**;
4. Bahwa pada Tahun 2009 Pemohon telah terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap dengan Nomor BPIH dengan no Porsi 2300108829 tertera nama Pemohon adalah **ISAH** lahir di **Wajo, 01 Juli 1945** dengan Nama Ayah Pemohon DG. PALALLO **(P-4)**;
5. Bahwa pada Tahun 2009 Pemohon telah terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap dengan Nomor SPPH 231911993 yang mana pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dimaksud tertera nama Pemohon adalah **ISAH** lahir di **Wajo, 01 Juli 1945** dengan Nama Ayah Pemohon DG. PALALLO **(P-5)**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama No. **148/01/Ler – PR/III/2023** yang menjelaskan bahwa nama orang tua ISAH di kartu keluarga atas nama LAIWENG dengan DG.PALLALO adalah benar orang yang sama. **(P-6)**;
7. Bahwa perbedaan Nama Ayah Pemohon pada SPPH milik Pemohon terjadi karena terjadi kekeliruan identitas Pemohon pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang saat menginput data terkait Nama Ayah Pemohon tidak sesuai dengan Identitas yang sebenarnya;
8. Bahwa saat ini Pemohon berencana akan menunaikan Ibadah Haji dengan menggunakan Identitas Pemohon yang berdasarkan pada SPPH Pemohon, namun terkendala karena terdapatnya perbedaan identitas pada Dokumen Kependudukan Pemohon dengan SPPH Pemohon;
9. Bahwa terkait perbedaan Nama Ayah Pemohon yang tertera pada data kependudukan Pemohon yaitu LAIWENG dan sebagaimana tertera pada SPPH Pemohon yaitu DG. PALALLO dikarenakan memang Nama sebenarnya dari Ayah Pemohon adalah DG. PALALLO, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama yang tertera di belakang Binti Pemohon untuk disesuaikan dari LAIWENG menjadi DG. PALALLO sebagaimana tercatat pada SPPH Pemohon;
10. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan agar dikemudian hari dan atau pada pertengahan tahun ini saat akan melaksanakan Ibadah Haji Pemohon tidak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terkendala terkait Identitas Pemohon, maka demi kepastian hukum maupun tertibnya administrasi kependudukan bagi pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama, Tempat, Tahun Kelahiran, serta Nama Ayah Pemohon untuk disesuaikan sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat pada SPPH Pemohon;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah Pemohon dari semula **ISAH** Binti **LAIWENG** sebagaimana tercatat dalam Identitas Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dirubah menjadi **ISAH** Binti **DG. PALALLO** sebagaimana nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama pemohon pada setiap identitas kependudukan Pemohon dari semula **ISAH** dengan nama Ayah **LAIWENG** sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi **ISAH** dengan nama ayah **DG. PALALLO** dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7314104107450009 atas nama Isah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314102205090003, atas nama Kepala Keluarga Ramli, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-06122019-0011, atas nama Isah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300108829, atas nama Calon Haji

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isah Binti DG. Palallo, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor SPPH 231911993, atas nama Isah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor :148/03/Lcr-PR/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Walino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara dari mertua Saksi;
- Bahwa adanya perbedaan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Laiweng dengan nama Ayah Pemohon pada BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang tertulis DG. Palallo;
- Bahwa Laiweng adalah nama panggilan sehari-hari Ayah Pemohon sedangkan DG. Palallo adalah nama asli Ayah Pemohon;
- Bahwa Laiweng maupun DG. Palallo memiliki arti nama yang sama, Laiweng bermakna melalui sedangkan DG. Palallo bermakna melewati;
- Bahwa DG artinya Daeng (Kakak) yang merupakan panggilan atau gelar dalam suku bugis;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat pendaftaran Haji, tidak ada yang mendampingi Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Hajinya karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tetapi terkendala pada perbedaan pada nama Ayah Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon dengan BPIH dan SPPH Pemohon, untuk itu pihak Depag mengarahkan agar Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945 dan nama Ibu Pemohon adalah Haliya;

2. **Ambo Asse**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa adanya perbedaan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Laiweng dengan nama Ayah Pemohon pada BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang tertulis DG. Palallo;
- Bahwa Laiweng adalah nama panggilan sehari-hari Ayah Pemohon sedangkan DG. Palallo adalah nama asli Ayah Pemohon;
- Bahwa Laiweng maupun DG. Palallo memiliki arti nama yang sama, Laiweng bermakna melalui sedangkan DG. Palallo bermakna melewati;
- Bahwa DG artinya Daeng (Kakak) yang merupakan panggilan atau gelar dalam suku bugis;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan Pemohon pada saat pendaftaran Haji, tidak ada yang mendampingi Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Hajinya karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tetapi terkendala pada perbedaan pada nama Ayah Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon dengan BPIH dan SPPH Pemohon, untuk itu pihak Depag mengarahkan agar Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945 dan nama Ibu Pemohon adalah Halija;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon terkait kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili Pemohon dan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat tinggal di Lingkungan II Lancirang, RT 001/ RW 002, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan untuk mengubah nama ayah Pemohon yang semula ISAH Binti LAIWENG, diubah menjadi ISAH Binti DG. PALALLO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Keluarga yang disebabkan adanya perubahan data dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan persyaratan Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan akta apabila mengalami kesalahan redaksionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan persyaratan yaitu dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perubahan data pada Kartu Keluarga dan Pembetulan pada Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon dengan NIK 7314104107450009, yang diterbitkan tanggal 25 April 2012, tertera atas nama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2022, tertera atas nama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945 dengan Ayah bernama Laiweng dan Ibu bernama Halija;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 6 Desember 2019, tertera atas nama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945 dengan Ayah bernama Laiweng dan Ibu bernama Halija;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan Pemohon telah menunjukkan bahwa memang Pemohon bernama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945 dengan Ayah bernama Laiweng dan Ibu bernama Halija;

Meimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P-4, menunjukkan bahwa di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan tanggal 3 September 2009, Pemohon bernama Isah binti DG. PALALLO, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945;

Menimbang, bahwa bukti P-5, menunjukkan di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang dikeluarkan tanggal 3 September 2009, Pemohon bernama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945, dengan Nama Ayah Kandung DG. PALALLO;

Menimbang, bahwa baik bukti surat P-1, P-2, P-3 maupun bukti surat P-4 dan P-5, keseluruhannya tertulis identitas atas nama Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Pemohon adalah Isah, lahir di Wajo, tanggal 1 Juli

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945, dengan ayah Pemohon yang sebenarnya bernama DG. Palallo sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon. Perbedaan nama Ayah Pemohon pada dokumen kependudukannya dikarenakan Pemohon pada saat pendaftaran Haji, tidak ada yang mendampingi Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Hajinya karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan dan nama Ayah Pemohon yaitu Laiweng sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon adalah nama panggilan dari Ayah Pemohon. Hal mana Laiweng maupun DG. Palallo memiliki arti nama yang sama, Laiweng bermakna melalui sedangkan DG. Palallo bermakna melewati. Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon dalam dokumen kependudukannya dikarenakan akan melaksanakan ibadah Haji tahun 2023 dan diarahkan oleh pihak Depag untuk meminta penetapan terlebih dahulu terkait perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Lancirang pada tanggal 27 Februari 2023, bahwa nama Laiweng dengan DG. PALALLO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pada dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang dikeluarkan terlebih dahulu yaitu tahun 2009 dibandingkan dokumen kependudukan Pemohon, tertulis Ayah Pemohon bernama DG. PALALLO dan baik nama Laiweng maupun DG. PALALLO juga adalah satu orang yang sama yang memiliki nama panggilan Laiweng dan nama asli DG. PALALLO serta alasan perbaikan nama Ayah Pemohon pada dokumen kependudukannya didasarkan bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah Haji yang mana pihak Depag mengarahkan untuk adanya penetapan terlebih dahulu sebagai syarat, hal mana dikaitkan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, seyogianya negara mempermudah penduduknya untuk melaksanakan peribadatan agamanya dengan tidak mempersulit pengurusan dokumen persyaratan pelaksanaan peribadatan dan apabila terdapat kesalahan pun dapat dilakukan perbaikan. Terlebih setelah Hakim menggali nilai yang hidup di masyarakat Bugis bahwa seseorang dapat memiliki nama asli dan nama panggilan yang berbeda secara pelafalan kata tetapi memiliki makna yang serupa seperti Laiweng bermakna melalui sedangkan DG. PALALLO bermakna melewati tetapi menunjuk pada orang yang sama. Oleh karena itu Hakim memandang bahwa nama ayah Pemohon yang ada pada dokumen kependudukan Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai kesalahan pencatatan yang berkaitan dengan kesalahan redaksionalnya saja dan dapat dilakukan perubahan sebagai bentuk pembetulan kesalahan redaksional bukan merubah nama Ayah Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Perubahan Data Kependudukan merupakan salah satu cara mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan maka Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua sebatas terhadap perbaikan dan pembetulan redaksional nama ayah Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan penyempurnaan redaksional petitumnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Pemohon serta untuk dapat terlaksananya penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga Pemohon, Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk, oleh karena dalam elemen data statis dan elemen data dinamis dalam Kartu Tanda Penduduk tidak terdapat dan tercantum nama ayah dari Penduduk maka tidak beralasan untuk dilakukan perubahan sehingga tidak beralasan pula untuk dikabulkan sedangkan terkait Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, berasal untuk dilakukan perbaikan dengan Pemohon menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Hal mana petitum dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan redaksional petitumnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Pemohon serta untuk dapat terlaksananya penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang semula bernama ISAH binti LAIWENG diubah menjadi ISAH binti DG. PALALLO;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah nama Ayah Pemohon ISAH dari LAIWENG menjadi DG. PALALLO pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 13 Maret 2023 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	100.000,00
3. PNPB Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
4. PNPB Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan.....	Rp	-
6. Biaya Sumpah.....	Rp	30.000,00
7. Biaya Penerjemah.....	Rp	-
8. Materai .....	Rp	10.000,00
9. Redaksi .....	Rp	10.000,00
10. Leges .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)